

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan dalam suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan, (Nabila dkk, 2018: 1), oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi. Aspek manajemen suatu organisasi diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara optimal. Selain itu pula pentingnya pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan (Nabilah, dkk, 2018: 22). Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dengan pelaksanaan dan pembentukan aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Hakikatnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, pada: ayat (3) Inspektur Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Perencanaan program pengawasan, b) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, c) Pembinaan dan pengendalian

dan koordinasi, d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, e) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur.

Lembaga inspektorat merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dalam kenyataannya, inspektorat di daerah (bahkan juga mungkin di tingkat kementerian/lembaga) belum dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Di banyak daerah inspektorat itu bahkan tidak maksimal. Bahkan ada yang menjadi pelarian bagi pejabat yang dimutasi dan tetap memerlukan status pejabat eselon.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Pasal 51 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor, (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi, (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan program pengawasan di suatu instansi pemerintah setiap pegawai dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan amanah yang diembankan kepadanya.

Menurut Dinda (2017: 152) kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

Untuk meningkatkan kompetensi keahlian sebagai auditor Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah melakukan pendidikan dan pelatihan pada bagian fungsional yaitu penyusunan kertas kerja audit yang dilakukan pada tanggal 17 sampai dengan 21 September 2018 dengan diikuti peserta 10 pegawai Fungsional Auditor dan P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah).

Tabel 1. Nama dan Jumlah Pegawai Fungsional Bersertifikat Pengawas pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2018

No	Nama	Golongan	Keterangan	Lembaga Pemerintah
1	Dra. Nina Susanti.	IV/b	Auditor Madya	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia
2	Drs. Ahmdad Fadli, M.M.	IV/b	Auditor Madya	
3	Ir. Ruslan Efendi, M.M.	IV/a	Auditor Madya	
4	Dra. Herlinawati .	III/d	Auditor Madya	
5	Nawawi.S.IP.	III/d	Auditor Muda	
6	Periyansah, S.H.	III/d	Auditor Muda	
7	Octaria, S.H.	III/c	Auditor Muda	
8	Heri Cahyadi, S.Sos.,M.M.	III/c	Auditor Muda	
9	Edy Saputra, S.Sos.,M.si	III/c	Auditor Muda	
10	Arieke Noptiyanto, S.H.,M.H.	III/c	Auditor Muda	
11	Budi Heriyanto, S.E.	III/d	Auditor Muda	
12	Eka Sari, S.E.	III/d	Auditor Muda	
13	Febriya S Raya, S.Sos.	III/d	Auditor Muda	
14	Feria Estikawati,S.E.,M.S .Ak.	III/c	Auditor Muda	
15	Debby Chintya Effendi, S.H.	III/b	Auditor Pertama	
16	M.Yusuf Ismail, S.Sos.	III/a	Auditor Pertama	
17	Agus Ariandi, S.Sos.	III/a	Auditor Pertama	
18	Jeri Setia Kencana, S.Sos.	III/a	Auditor Pertama	
19	Sri Nurhidayati,S.E., M.S.Ak.	III/a	Auditor Pertama	
20	Sukmiridiyanto,S.Sos.	III/a	Auditor Pertama	

No	Nama	Golongan	Keterangan	Lembaga Pemerintah
21	Riska Janiarti, A.Md.	III/a	Auditor Pelaksana Lanjutan	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia
22	Tri Wahyono	III/a	Auditor Pelaksana	
23	Heriyudi, S.E.	III/d	Pengawas Pemerintah muda	
24	Abdullah Ali, S.Sos.	III/d	Pengawas Pemerintah muda	
25	Yustina Tri Caturrini, S.E.	III/d	Pengawas Pemerintah muda	
26	Partini, S.Sos.	III/d	Pengawas Pemerintah muda	
27	Nina Erfina Heryanti, S.E.	III/d	Pengawas Pemerintah muda	
28	Yani Kristianingrum, S.E.	III/c	Pengawas Pemerintah muda	
29	Windy Prana Prasetia, S.E.,M.S.Ak.	III/c	Pengawas Pemerintah muda	
30	Dewi Suryani, S.E., M.M., M.S.Ak.	III/c	Pengawas Pemerintah muda	
31	Ahmad Arfero, S.E.	III/b	Pengawas Pemerintah Pertama	
32	Suwito,S.Sos.	III/a	Pengawas Pemerintah Pertama	

Sumber. Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, 2018.

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa terdapat 32 pegawai pengawas fungsional bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPKP-RI dan Kemendagri-RI dan berhak untuk melakukan pengawasan. Sedangkan 42 pegawai fungsional lainnya belum berhak untuk melakukan pengawasan dikarenakan mereka belum mendapatkan sertifikat sebagai pengawas.

Tabel 2. Target dan Realisasi Program Kerja Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah pada Jangka Waktu 2017-2018

No	Jenis Pengawasan	Target 100%)	Realisasi	Persen (%)
1	Audit kinerja	19	15	78,9%
2	Audit tujuan tertentu	25	35	14,0%
3	Review	15	31	20,7%
4	Pemantauan	23	10	43,47%
5	Evaluasi	5	3	60,0%
6	Pengawasan lainnya	47	32	68,08%
Jumlah		134	126	99,58 %

Sumber. Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, 2018.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dari ke 6 jenis pengawasan yang dilakukan pegawai fungsional selama ini hanya Audit tujuan tertentu, Review

dan Pemantauan yang dapat mencapai target, sedangkan Audit kinerja, Evaluasi dan Pengawasan lainnya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa program kerja tahunan belum mencapai target yang selama ini diharapkan oleh organisasi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 19 November 2018 di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah ditemukan permasalahan dalam pengawasan yaitu berlandaskan Pasal 51 tersebut, untuk melakukan suatu pengawasan diwajibkan orang yang sudah mempunyai sertifikat, permasalahan timbul dilapangan adalah masih terdapat 42 pegawai dari 74 keseluruhan jumlah pegawai fungsional belum memiliki sertifikat pengawas yang berakibat pada kurang maksimalnya proses pengawasan yang dilakukan.

Selain itu, permasalahan pada kompetensi pegawai adalah masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang yang di gelutinya, seperti tentang pemahaman tentang bahasa komputer. Kompetensi pegawai turut menentukan keberhasilan tugas yang dibebankan kepadanya. Pegawai yang memiliki kompetensi yang cukup akan meningkatkan keefektivan dalam pengawasan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Pada Pemeriksaan Kinerja)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang diduga mempengaruhi rendahnya Efektivitas Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Pada Pemeriksaan Kinerja) adalah:

1. Masih terdapat 42 pegawai dari 74 keseluruhan jumlah pegawai fungsional belum memiliki sertifikat pengawas yang berakibat pada kurang maksimalnya proses pengawasan yang dilakukan.
2. Program kerja tahunan belum mencapai target yang selama ini diharapkan oleh organisasi
3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang yang di gelutinya, seperti tentang pemahaman tentang bahasa komputer.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak sampai pada hal-hal di luar rumusan masalah yang ada, maka dalam penelitian ini difokuskan pada Pemeriksaan Kinerja.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Pada Pemeriksaan Kinerja).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Pada Pemeriksaan Kinerja).

F. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Pada Pemeriksaan Kinerja)” ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Dari aspek teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen sumberdaya manusia/ efektivitas pengawasan.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.
2. Dari aspek Praktis
 - a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai input bagi instansi untuk mengoptimalkan Kompetensi Pegawai dan Efektivitas Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Pada Pemeriksaan Kinerja).
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna meningkatkan Kompetensi Pegawai dan Efektivitas Pengawasan dan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Pada Pemeriksaan Kinerja).
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan Kompetensi Pegawai dan Efektivitas Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Pada Pemeriksaan Kinerja)